



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo dengan persetujuan bersama Gubernur Gorontalo.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Tarif Progresif adalah tarif yang dikenakan kepada kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya oleh orang pribadi.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
12. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
14. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
15. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
16. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Tanda Nomor Kendaraan, yang selanjutnya disingkat STNK adalah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai nomor kendaraan bermotor.
22. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor yang disampaikan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai permohonan STNK, pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan SWDKLL.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.
27. Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT.
28. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu :

- a. PKB
- b. BBN KB
- c. PBB KB
- d. P A P dan
- e. Pajak Rokok

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Kepemilikan
Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tourange*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tourange*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
 - a. Kereta api
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.

- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang Pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Pembayaran Dasar Pengenaan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai jual Kendaraan Bermotor dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air pengenaan PKB berdasarkan NJKB.

Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dan/atau penggantian mesin yang mengakibatkan penambahan nilai maka besarnya tambahan PKB dihitung dengan cara mengalikan tarif PKB dengan NJKB ubah bentuk dan/atau pengganti mesin.

- (3) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi wajib melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan fungsi.

Bagian Ketiga

Tarif

Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :
- Kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - Tarif PKB untuk Kendaraan Bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat berat/besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - Tarif PKB Kendaraan diatas air sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas kedua dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan atas kendaraan roda 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat).
- (4) Penerapan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 9

Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan SPKPKB 14 (empat belas) hari sebelum akhir masa PKB dalam bentuk surat atau media lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap Pembayaran PKB wajib pajak mengisi formulir SPPKB secara lengkap dan benar.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai pendaftaran dan dasar penetapan pajak.
- (3) Formulir SPPKB memuat sebagai berikut :
 - a. nomor polisi;
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik;
 - d. jenis/type kendaraan bermotor;
 - e. tahun pembuatan / cc;
 - f. nomor kendaraan bermotor/NIK;
 - g. nomor mesin / chasis;
 - h. tanggal faktur/kwitansi;
 - i. bahan bakar.
- (4) Khusus untuk kendaraan mutasi dari luar daerah Provinsi Gorontalo selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melampirkan surat keterangan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tempat asal kendaraan.

Pasal 11

PKB dibayar pada Kantor SAMSAT atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan formulir SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Restitusi

Pasal 12

- (1) PKB dibayar sekaligus dimuka.
- (2) PKB karena suatu dan lain hal keadaan kahar (Force Majeur) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui.
- (3) Terhadap wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan keluar daerah Provinsi Gorontalo, sebelum berakhir masa pajak diberikan restitusi.
- (4) Pemberian restitusi atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud ' ayat (2) dan mutasi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (3) perhitungan restitusi sebagai berikut :

- a. Kurang atau sama dengan 15 (lima belas) hari tidak dihitung masa pajak.
- b. Diatas 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh masa pajak.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak harus mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), kepada Gubernur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai dan melampirkan:
 - a. Foto Copy STNK, Notice Pajak, BPKB dan KTP.
 - b. Surat keterangan bengkel dan pengecekan langsung oleh petugas SAMSAT atas kendaraan karena keadaan kahar.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Dikecualikan dan pengertian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

- (1) Penyerahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa :
 - a. jual beli
 - b. hibah
 - c. warisan



- d. dump
 - e. tukar menukar/barter
- (2) Tanggal penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor adalah tanggal :
- a. faktur asli untuk kendaraan baru;
 - b. kwitansi pembelian untuk pembelian bekas pakai;
 - c. kwitansi lelang untuk kendaraan lelang;
 - d. surat hibah untuk kendaraan hibah;
 - e. surat warisan untuk kendaraan warisan;
 - f. surat keputusan penghapusan untuk kendaraan dump;
 - g. surat ketentuan dan atau akta notaris penggabungan (*merger*) dua atau lebih badan usaha;
 - h. surat perjanjian tukar menukar barang bagi kendaraan tukar menukar/barter.

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan di kantor bersama Samsat setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat penyerahan.
- (2) Setiap pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut BBN-KB.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Pembayaran

Dasar Pengenaan BBN-KB

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BBNKB dihitung sebagai hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
 - a. nilai jual kendaraan bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air pengenaan BBNKB berdasarkan NJKB.

Pasal 19

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dan/atau penggantian mesin yang mengakibatkan penambahan nilai maka besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB ubah bentuk dan/atau pengganti mesin.

Bagian Ketiga

Tarif

Pasal 20

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen);
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBNKB masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (1) Tarif Kendaraan di air ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen);
- (2) Khusus untuk penyerahan karena warisan adalah:
 - a. Untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum sebesar 0,1 (nol koma satu persen) dan
 - b. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen).



Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran BBN-KB wajib pajak mengisi formulir SPPKB secara lengkap dan benar.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai pendaftaran dan dasar penetapan Pajak.
- (3) Formulir SPPKB sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 22

BBNKB dibayar pada Kantor Bersama SAMSAT atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan formulir SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN INSENTIF
PKB DAN BBN-KB

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan atau pembebasan PKB dan/atau BBN-KB.
- (2) Pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas permohonan wajib pajak.
- (3) Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 24

Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hanya dapat diberikan terhadap:

- a. kendaraan bermotor milik organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan.
- b. kendaraan bermotor yang nyata-nyata dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan/pengecekan langsung dari petugas Samsat.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan denda PKB dan/atau denda BBN-KB.
- (2) Pemberian keringanan atau pembebasan denda sebagaimana dimaksud ayat (1) atas permohonan wajib pajak.

- (3) Denda yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kendaraan bermotor milik organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan serta kendaraan yang nyata-nyata dalam keadaan kahar dan atau rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan bengkel dan pengecekan langsung oleh petugas SAMSAT.
- (4) Keringanan denda dapat juga diberikan selain pada ayat (3), berdasarkan usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 26

Gubernur dapat memberikan insentif PKB dan/atau BBNKB melalui Peraturan Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB VI

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Pajak

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dan diudara.
- (2) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan besarnya Pokok Pajak.

Pasal 28

Dasar pengenaan PBBKB yaitu nilai jual bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 29

- (1) Tarif PBB KB bersubsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Tarif PBB KB non subsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

(3) Dalam hal terjadinya perubahan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30

Besarnya pokok PBB KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Pembelian Bahan Bakar dilakukan oleh Industri, Usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor Jalan yang digunakan untuk Operasional Kendaraan bermotor dipungut PBB KB sebesar:

- a. untuk sektor Industri dipungut sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari pembelian Bahan Bakar.
- b. untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
- c. Untuk usaha transportasi darat, laut dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 32

Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan atas kebenaran jumlah pendistribusian penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, stasiun pengisian Bahan Bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan Bakar TNI/POLRI, Agen premium dan minyak solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang akan menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat, laut dan udara.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 termasuk administrasi pelaporan dan penyetoran PBB-KB dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dan/atau Inspektorat Provinsi.

BAB VII
PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Objek, Subjek Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek pajak Air Permukaan yaitu pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib pajak Air Permukaan yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedua

Tarif, Dasar pengenaan dan Pokok Pajak.

Pasal 36

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Dasar pengenaan Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (3) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan oleh PDAM ditetapkan Rp. 125 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap M³.
 - b. penggunaan oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangkit tenaga Listrik ditetapkan Rp. 50 (lima puluh rupiah) setiap M³
 - c. penggunaan oleh Pertamina dan Para kontraktornya untuk kegiatan industri pertambangan minyak dan Gas Bumi sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) setiap M³
 - d. Kegiatan Industri dan niaga yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan, perhitungannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 37

(1) Kegiatan industri dan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(3) huruf d adalah

a. non niaga :

1. rumah tangga;
2. asrama;
3. rumah sakit;
4. kantor pemerintah;
5. dan lain-lain.

b. niaga kecil :

1. pertokoan;
2. rumah makan;
3. kolam renang;
4. pencucian mobil.

c. niaga besar :

1. perhotelan.

d. industri kecil :

1. home industri;
2. pabrik es;

e. industri besar :

1. pabrik gula;
2. pabrik gula;
3. pabrik nata de coco;
4. pabrik tepung kelapa;
5. perusahaan air minum.

Pasal 38

Besarnya Pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan nilai perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) selama masa pajak yang ditetapkan melalui SKPD.

Bagian Ketiga

Pendataan dan Pendaftaran Wajib

Pajak Air Permukaan

Pasal 39

Setiap orang pribadi atau Badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air permukaan wajib mendaftarkan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 40

Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah wajib pajak melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dengan melampirkan persyaratan :

- a. photo copy akta pendirian badan Usaha bagi badan usaha;
- b. photo copy izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari instansi yang berwenang;
- c. photo copy KTP pemilik/penanggungjawab Badan Usaha.

Pasal 41

Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 maka Badan Keuangan Daerah melakukan pendataan dan menetapkan pajak secara jabatan.

BAB VIII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Pajak Rokok

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Rokok yaitu Konsumsi Rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang cukai.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen Rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok yaitu pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok penyerahan barang kena cukai.

Bagian Kedua

Tarif, Dasar Pengenaan dan Besarnya Pokok Pajak Rokok

Pasal 44

Dasar pengenaan Pajak Rokok yaitu cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 45

Tarif Pajak Rokok yaitu 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 46

- (1) Besarnya Pokok pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 44.
- (2) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah bersama dengan pemungut cukai rokok.
- (3) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

BAB IX

DENDA PAJAK

Pasal 47

- (1) Wajib pajak dikenakan denda apabila pembayaran melewati:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan;
 - b. berakhirnya masa pajak Kendaraan Bermotor;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Fiskal Masuk;
 - d. 30 (tiga puluh) hari sejak mengalami perubahan dan/atau penggantian mesin dan perubahan fungsi;
 - e. 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas keterlambatan hari dihitung satu bulan penuh.
- (4) Terhadap kendaraan yang telah mendaftarkan dan ditetapkan, diberikan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan, apabila telah melewati batas waktu tersebut dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 48

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (3) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Jumlah piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 49

Berdasarkan bukti dan data ternyata pajak terutang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) kepala Badan mengusulkan kepada Gubernur untuk penghapusan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

BAB XI
BAGI HASIL PAJAK

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan Potensi; dan
 - b. 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Pemerataan.
- (2) Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan Potensi; dan
 - b. 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Pemerataan.



- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan Potensi; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) berdasarkan Pemerataan.
- (4) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dialokasikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk.
 - b. 20 % (dua puluh persen) berdasarkan Pemerataan.
- (6) Rumusan alokasi bagi hasil kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

Kepala Badan Keuangan Daerah setiap bulan menghitung dan menetapkan besarnya bagi hasil pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014
- (2) Dengan berlakunya peraturan Gubernur ini maka :
 - a. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 138 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas Air.
 - b. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 139 tahun 2002 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea balik Nama kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.

c. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 354 tahun 2002 tentang pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 41 tahun 2002 tentang Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Juli 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 19 Juli 2012
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

No.	JENIS USAHA	Volume dan Harga Dasar Air Per M3			
		0 - 100	101 - 500	501 - 1000	> 1000
1	Non Niaga	125	325	350	400
2	Niaga Kecil	350	450	450	550
3	Industri Kecil	500	600	800	1000
4	Niaga Besar	550	650	850	1050
5	Industri Besar	600	700	900	1100

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE